



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jumiati binti Arsyad, NIK 6310014107700077, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pondok Butun RT.004, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta ibu kandung calon isteri anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 14 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn. tanggal 14 Desember 2021 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: ANDI RAIHAN bin ANDI MATTALATTA (Alm)
Umur	: 12 Juli 2003
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD

Hal 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Kedai
Tempat kediaman di : Jl. Pondok Butun, Rt.004, Kelurahan Gunung Tinggi,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
dengan calon isterinya :
Nama : RISNAWATI binti BAHRUDDIN. R (Alm)
Tanggal lahir : 24 Juli 2004
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jl. Raya Batulicin, Rt.003, Desa Sepunggur, dahulu
Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan
Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 479/KUA.17.12-01/PW.01/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan November tahun 2021. Dan kini calon isteri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah

Hal 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Kedai dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama ANDI MATTALATTA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B/472/1366/DKP/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama ANDI RAIHAN bin ANDI MATTALATTA (Alm) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama RISNAWATI binti BAHRUDDIN. R (Alm);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon yang bernama Risnawati, calon isteri anak Pemohon yang bernama Risnawati serta ibu kandung calon isteri anak Pemohon;

Hal 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia yang belum mencapai 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama Andi Raihan dan calon isterinya yang bernama Risnawati sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Andi Raihan dengan Risnawati;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Hal 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Andi Raihan bin Andi Mattalatta dan calon isteri anak Pemohon bernama Risnawati binti Bahrudin R yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Risnawati adalah calon isteri Andi Raihan;
- Bahwa ayah kandung Andi Raihan bernama Andi Mattalatta telah meninggal dunia;
- Bahwa Andi Raihan berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan Risnawati berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan orang tua Andi Raihan yakni Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, disebabkan usia Andi Raihan belum cukup;
- Bahwa antara Andi Raihan dan Risnawati sudah lama menjalin hubungan asmara dan sering bertemu juga pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, dan atas perbuatan tersebut Risnawati telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua Andi Raihan telah melamar Risnawati dan orang tua Risnawati telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Andi Raihan dan Risnawati adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Andi Raihan dan Risnawati tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa Andi Raihan sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Risnawati sebagai calon isteri siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Andi Raihan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Kedai dengan penghasilan perbulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon isteri anak Pemohon yakni bernama **Massiara binti Rahim**, NIK 6310024112700002, tempat tanggal lahir/umur Pinrang, 01 Desember 1970/51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.003, Desa

Hal 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepunggur, dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya bernama Risnawati ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Andi Raihan;
- Bahwa anaknya sekarang berusia 17 tahun 5 bulan sedangkan anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena sering bertemu dan pergi berjalan berdua dan sudah sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan bahkan anaknya dan anak Pemohon telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-isteri, dan atas perbuatan tersebut anaknya telah hamil 2 (dua) bulan sehingga tidak ada jalan lain selain harus segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anaknya perawan sedangkan anak Pemohon jejak;
- Bahwa sudah dilaksanakan lamaran terhadapnya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang melamar wanita lain dan anaknya tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan Risnawati dan Andi Raihan tanpa paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 6310014107700077 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai

Hal 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai/Berpisah diatas materai 6000 atas nama Andi Mattalatta dengan Jumiaty yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 07 Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B/472/1366/DKP/XII/2021 atas nama **Andi Mattalatta** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 08 Januari 2021, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310010504120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Maret 2016, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risnawati NIK : 6310011207030004 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8560/IST/CSL-TB/V/2010 atas nama Risnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 04 Mei 2010, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Pengumuman Kelulusan Peserta Ujian Sekolah berstandar Nasional SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Sekolah Dasar Negeri Pondok Butun, Nomor 421.2/032-DS/SD-PB/Disdikbud/2018 atas nama Risnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pondok Butun Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup serta dinazegellen

Hal 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risnawati NIK : 6310026407040010 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32200/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama Risnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 30 Desember 2011, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Kusan Hilir, Nomor DN-15/D-SMP/13/2053203 atas nama Risnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Satu Atap Kusan Hilir tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6310-KM-11062020-0006 tertanggal 11 Juni 2020 atas nama **Bahrudin. R.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310022303120226 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 483/Kua.17.12-01/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 13 Desember 2021 bermeterai cukup serta dinazegellen

Hal 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Berita Acara Bimbingan Konseling nomor B/463/18154/DKBP3A-PPPA.2/XII/2021 yang diketahui oleh An. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Desember 2021, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.15;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Armansyah bin Arsyad, tempat tanggal lahir Dondang, 09 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pondok Butun RT. 004, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Andi Mattalatta telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Andi Raihan bin Andi Mattalatta;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berencana akan menikah dengan Risnawati;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan calon isteri anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin

Hal 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon jelek sedangkan status calon isteri anak Pemohon perawan;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua bahkan anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut calon isteri anak Pemohon telah hamil 2(dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Kedai dengan penghasilan perbulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepenglihatan saksi anak Pemohon sudah dianggap mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

2. Subaidah binti Rahim, tempat tanggal lahir Amani, 10 April 1968, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gang Mawar RT. 019, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;

Hal 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Andi Mattalatta telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Andi Raihan bin Andi Mattalatta;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berencana akan menikah dengan Risnawati;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan calon isteri anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon jelek sedangkan status calon isteri anak Pemohon perawan;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua bahkan anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut calon isteri anak Pemohon telah hamil 2(dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Kedai dengan penghasilan perbulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepenghlihatan saksi anak Pemohon sudah dianggap mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan membawa anak Pemohon serta calon isterinya dan juga ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Hal 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta ibu kandung calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-isteri, dan atas perbuatan tersebut calon isteri anak Pemohon telah hamil sehingga tidak ada jalan lain selain segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta orang tua calon isteri anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Andi Raihan bin Andi Mattalatta yang lahir pada tanggal 12 Juli 2003 dengan seorang wanita bernama Risnawati binti BAhruddin R, namun maksud permohonan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan Andi Raihan baru berusia 18 tahun 5 bulan dan belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara Pemohon sudah tidak ada jalan lain selain segera menikahkan karena hubungan keduanya yang sedemikian eratnya sampai calon isteri anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Andi Raihan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Risnawati binti Bahrudin R;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 terhadap bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 merupakan bukti permulaan bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama Andi Mattalatta pernah hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama Andi Mattalatta telah meninggal dunia sehingga ketidakhadiran suami Pemohon di persidangan beralasan hukum;

Hal 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Andi Raihan tinggal dalam satu tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman anak Pemohon bernama Andi Raihan berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Andi Raihan lahir pada tanggal 12 Juli 2003 (umur 18 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Andi Raihan tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 menunjukkan tempat kediaman calon isteri anak Pemohon bernama Risnawati berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 menunjukkan bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Risnawati lahir pada tanggal 24 Juli 2004 (umur 17 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 menunjukkan bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Risnawati tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 menunjukkan bahwa ayah calon isteri anak Pemohon bernama Bahruddin R telah meninggal dunia sehingga ketidakhadiran ayah calon isteri anak Pemohon di persidangan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 menunjukkan bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Risnawati tinggal dalam satu tempat tinggal dengan ibu kandungnya bernama Massiara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Andi Raihan mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama Risnawati;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 menunjukkan bahwa anak Pemohon, calon isterinya dan juga masing-masing orang tua kedua belah pihak telah mendapatkan bimbingan konseling terhadap pernikahan di bawah umur dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

Hal 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.15 menunjukkan bahwa calon isteri anak Pemohon telah dinyatakan positif hamil sehingga memenuhi kriteria alasan sangat mendesak dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon bernama Andi Raihan lahir pada tanggal 12 Juli 2003 (umur 18 tahun 5 bulan), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang wanita bernama Risnawati binti Bahrudin R, lahir tanggal 24 Juli 2004 (umur 17 tahun 5 bulan);
2. Bahwa suami Pemohon bernama Andi Mattalatta yang merupakan ayah kandung Andi Raihan telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon tidak sedang melamar wanita lain dan calon isteri anak Pemohon tidak sedang dilamar laki-laki lain;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan

Hal 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-isteri, dan atas perbuatan tersebut calon isteri anak Pemohon telah hamil sehingga tidak ada jalan lain selain segera menikahkan mereka;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;
10. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami isteri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik serta penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah begitu dekat karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih, serta keduanya sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir keduanya terus berbuat dosa apalagi antara keduanya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami isteri, dan atas perbuatan tersebut calon isteri anak Pemohon telah hamil, jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah terus-menerus, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta

Hal 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dikawinkan, hal tersebut memenuhi kriteria alasan sangat mendesak dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari Kaidah Fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Andi Raihan bin Andi Mattalatta untuk menikah dengan calon isterinya bernama Risnawati binti Bahrudin. R;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Hj. Mursidah, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Hal 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00
J u m l a h	Rp	200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Blcn